

KEARSIPAN – PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2007 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI JASA KEARSIPAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kearsipan, dipandang perlu adanya peningkatan pelayanan di bidang kearsipan, guna mewujudkan peningkatan pelayanan bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan retribusi sesuai dengan perundang-undangan.

- Dasar Hukum : UU. No. 4 Tahun 1968, UU. No.14 Tahun 1950, UU.No 7 Tahun 1971, UU.No. 8 Tahun 1997, UU.No. 18 Tahun 1997, UU.No. 34 Tahun 2000, UU.No. 32 Tahun 2004, UU.No. 3 Tahun 2005, UU.No. 8 Tahun 2005, PP. No. 34 Tahun 1979, PP. No. 87 Tahun 1999, PP. No. 88 Tahun 1999, PP.No. 66 Tahun 2001, PP. No. 79 Tahun 2005, PP. No. 38 Tahun 2007, Perda No. 6 Tahun 2000, Perda No. 9 Tahun 2004, Perda No. 3 Tahun 2005.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dengan Sistematika :

1. Ketentuan Umum
2. Pengelompokan Arsip
3. Tanggung jawab dan Kewajiban Penyelenggaraan Kearsipan
4. Ruang Lingkup Pengelolaan Kearsipan
5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Penyelenggaraan Kearsipan pada BUMD dan Swasta
7. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
8. Golongan Retribusi
9. Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa
10. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif
11. Struktur dan Besaran Tarif
12. Tata Cara Pemungutan dan Penggunaan Retribusi
13. Wilayah Pungutan
14. Tata Cara Pembayaran
15. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
16. Kadaluwarsa Penagihan
17. Tatacara Penghapusan Utang Retribusi
18. Ketentuan Sanksi
19. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada saat diundangkan
- Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 28 Desember 2007

CATATAN :